

**TANGGUNG JAWAB BIRO PENYELENGGARA IBADAH
UMRAH TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENUNDAAN
PELAKSANAAN UMRAH**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

HAKAM WAISIR
D1A116089

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB BIRO PENYELENGGARA IBADAH UMRAH
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENUNDAAN
PELAKSANAAN UMRAH**


JURNAL ILMIAH



Oleh :

HAKAM WAISIR
D1A116089

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**


Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum.
NIP. 195801011987031004

**TANGGUNG JAWAB BIRO PENYELENGGARA IBADAH UMRAH
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENUNDAAN
PELAKSANAAN UMROH**

HAKAM WAISIR

D1A116089

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Hukum Biro Perjalanan Umrah terhadap calon jamaah dan untuk mengetahui Akibat hukum atas gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh Biro Perjalanan Umrah. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, terdiri dari metode pendekatan perundang-undang, metode konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, karena pembahasan ini menganalisis undang-undang dan beberapa literatur terkait. Simpulan dari penelitian ini yaitu hubungan hukum antara biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah adalah hubungan hukum jasa pengangkutan orang. Akibat hukum atas gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah yaitu disebabkan oleh wanprestasi dan corona/covid-19.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Akibat Gagal Berangkat

***THE RESPONSIBILITY OF UMRAH TRAVEL AGENT
TOWARDS THEIR CUSTOMERS REGARDING TRAVEL DELAY***

ABSTRACT

This study aims to determine the legal relationship of the Umrah Travel Bureau to prospective pilgrims and to find out the legal consequences of the failed departure of prospective Umrah pilgrims caused by the Umrah Travel Bureau. The research method of this thesis is normative legal research, consisting of a statutory approach method, a conceptual method. The types and sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials, because this discussion analyzes the law and some related literature. The conclusion of this research is that the legal relationship between the bureau of Umrah service providers and prospective pilgrims is the legal relationship of people transportation services. The legal consequences for the failure to depart for prospective Umrah pilgrims caused by the Umrah travel agency are caused by default and corona/covid-19.

Keywords : Responsibility, Umrah Travel Agent, Travel Delay

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk agama Islam terbesar di dunia, maka sebagai masyarakat muslim wajiblah melaksanakan rukun Islam, salah satunya adalah rukun Islam yang terakhir yaitu kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Karena haji merupakan kewajiban, maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya maka berdosa dan apabila melaksanakannya mendapat pahala.¹

Dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan diluar musim haji. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah, sehingga Jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Kementrian Agama sebagai penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia sudah menjadi tugas pokok Kementerian Agama untuk memastikan masyarakat Indonesia yang mendaftar sebagai jemaah haji dan umrah pasti keberangkatannya dan pasti kepulangannya serta mengetahui dengan jelas

¹ Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010). hlm. 9

jadwal keberangkatan, menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji dan umrah Indonesia selama proses melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Selain Kementerian Agama sebagai pelaksana dan penanggung jawab pelaksanaan ibadah haji dan umrah, terdapat beberapa travel atau biro yang menyediakan jasa perjalanan ibadah haji dan umrah yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama untuk menjadi pelaksana haji dan umrah yang mematuhi segala aturan-aturan yang berlaku termasuk Peraturan yang berkaitan dengan haji dan umrah.

Penyedia jasa perjalanan (travel) ibadah umrah, atau biro perjalanan ibadah umrah dikenal sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana disebutkan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 (Penyelenggaraan Ibadah Haji) yakni dilakukan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri .

Dengan adanya masalah merebaknya virus corona saat ini secara tidak langsung calon jama'ah haji dan umroh harus menunda keberangkatannya dengan waktu yang belum bisa di tentukan oleh pihak biro dan pihak biro harus bertanggung jawab terhadap masalah ini sesuai dengan perjanjian kepada konsumen / calon jamaah haji dan umrah yang gagal berangkat.

Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umrah yang di lakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah umrah dengan calon jamaah umrah digunakan suatu perjanjian. Perjanjaian adalah suatu persetujuan dengan mana

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain: 1). Bagaimana hubungan hukum biro perjalanan umrah dengan calon jamaahnya?. 2). Bagaimana akibat hukum atas gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan hukum biro perjalanan umrah dengan calon jamaahnya. Dan untuk mengetahui, akibat hukum atas gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah. Manfaat penelitian ini adalah Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat S-1 Program studi Ilmu Hukum Universitas Mataram, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang hukum Bisnis dan Tanggung Jawab Biro Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Konsumen Akibat Penundaan Pelaksanaan Umrah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Normatif dengan menjadikan data lapangan sebagai pendukung dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Data kepustakaan yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undang dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data kepustakaan itu terdiri dari: bahan hukum primer, skunder, dan non hukum.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), Hlm.78

II. PEMBAHASAN

Bagaimana Hubungan Hukum Biro Perjalanan Umrah Dengan Calon Jamaahnya

Masuknya biro perjalanan kedalam subyek hukum, memberikan konsekuensi terhadap diaturnya hak-hak yang mesti diberikan serta kewajiban yang harus biro perjalanan tersebut lakukan. Adapun dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 13 Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjaalanan Ibadah Umrah mencantumkan ada 6 (enam) kewajiban bagi penyelenggara haji dan umrah yakni:

- a. bimbingan ibadah umrah;
- b. transportasi Jemaah;
- c. akomodasi dan konsumsi;
- d. kesehatan Jemaah;
- e. perlindungan Jemaah dan petugas umrah; dan
- f. administrasi dan dokumentasi umrah.

Dengan demikian walaupun disatu sisi pemerintah menyerahkan segala perjanjian maupun kesepakatan kepada calon jamaah haji dan biro perjalanan dalam bentuk perjanjian baku namun juga pemerintah dalam beberapa sisi mengatur juga persyaratan terhadap seseorang yang akan mendaftarkan dirinya menjadi calon jamaah haji dan pembayaran setoran awal sebagai persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh calon jamaah.

Bentuk hubungan hukum yang timbul antara biro perjalanan dengan calon jamaah adalah calon jamaah sebagai konsumen membayar sejumlah biaya perjalanan yang disepakati, sedangkan biro perjalanan wajib memberikan layanan yang ditawarkan kepada calon jamaah haji dan khususnya terhadap biro

perjalanan ibadah umrah walaupun yang disepakati tersebut merupakan perjanjian baku atau *Contract Standart* yang telah ditetapkan oleh pihak biro perjalanan, namun selama disepakati maka calon jamaah akan menerima hak-hak dan kewajibannya sebagai calon jamaah.

Akibat Hukum Atas Gagal Berangkatnya Calon Jamaah Umrah Yang Diakibatkan Oleh Biro Perjalanan Umrah

Wanprestasi

Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakatinya. Pertanggungjawaban dari segi perdata bertujuan untuk memperoleh atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang menang dirugikan yang dapat dibuktikan. Menurut ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya maka ada beberapa keadaan yang menggambarkan bahwa pihak biro perjalanan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi, yaitu :

- a) Pihak biro perjalanan tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Pihak biro perjalanan memenuhi prestasi, namun tidak baik atau keliru.
- c) Pihak biro perjalanan memenuhi prestasi, namun tidak tepat waktu atau terlambat
- d) Melawan atau melanggar hukum.

Ganti Kerugian

Perbuatan melawan hukum , dapat juga dijadikan dasar dari gugatan terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerugian, hal ini sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Serta dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Apabila pada saat perjanjian tersebut sudah dijalankan dan paket perjalanan yang diperjanjikan ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau pihak biro perjalanan melanggar kewajiban yang mengakibatkan jamaah mengalami kerugian, maka pihak biro perjalanan wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada jamaah . Kerugian yang ditanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan dalam perjanjian atau kontrak merupakan tanggung jawab yang harus dipikul berupa pemberian ganti kerugian kepada pihak korban (pihak yang dirugikan dalam perjanjian atau kontrak tersebut). Pemberian ganti rugi ini merupakan akhir dari sebuah pelaksanaan perjanjian atau kontrak yang gagal.³

³ Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*, Pustaka Bangsa, Mataram-NTB 2012, Hlm. 43

Menurut Jeremy Bentham, ganti rugi dapat dibedakan menjadi enam :⁴

a. Ganti rugi dalam bentuk uang, yakni dengan memberikan kompensasi berupa sejumlah uang kepada korban. b. Ganti rugi dengan sendirinya, ganti rugi ini berlangsung dengan jalan mengembalikan barang yang sudah diambil atau memberikan barang yang sepadan nilainya dengan barang yang diambil atau rusak. c. Ganti rugi yang berhubungan dengan pemberian dengan pemberian kesaksian, jika orang dirugikan oleh pelaku disebabkan karena pernyataan yang memalsukan fakta , ganti ruginya diselesaikan dengan memberikan kesaksian resmi tentang kebenarannya. d. Ganti rugi yang berhubungan dengan kehormatan, suatu tindakan yang tujuannya untuk menjaga atau menegakkan kembali sebagian kehormatan yang terenggut dari seseorang akibat pelanggaran atau terancam terenggut darinya. e. Ganti rugi karena keinginan untuk menuntut balas, segala sesuatu yang menyiratkan penderitaan nyata terhadap diri pelaku pelanggaran menyiratkan kesenangan pada pihak yang dirugikan untuk menuntut balas. f. Ganti rugi pengganti, atau ganti rugi dengan mengorbankan pihak ketiga. Ganti rugi ini terjadi jika orang yang bukan pelaku pelanggaran dibebani tanggung jawab dengan hartanya untuk orang yang melakukan pelanggaran.

Ganti rugi yang menjadi salah satu tanggung jawab pihak biro perjalanan terhadap calon jemaahnya yang mengalami kerugian juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana disebutkan bahwa atau kerugian yang dialami konsumen

⁴ *Ibid*, hlm. 50

menjadi tanggung jawab pelaku usaha, sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) menyebutkan bahwa :

Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

Dari Pasal di atas dapat dilihat bahwa ganti rugi yang diberikan dapat berupa penggantian uang atau barang dan atau jasa sejenis atau setara nilainya. Pemberian ganti rugi ini harus dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Pada prinsipnya perlindungan terhadap konsumen yang dalam hal ini adalah calon jamaah haji dan umrah telah dijamin oleh Undang-Undang namun terkadang penerapannya tidak sesuai dengan prinsip serta peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maka dalam kasus, seorang calon jamaah haji dan umrah mengalami keterlambatan ataupun kegagalan berangkat maka pihak agen perjalanan wajib memberikan ganti kerugian kepada calon jamaah haji dan umrah sebagaimana

tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk tata cara pemberian sanksi administrasi kepada penyelenggara ibadah umrah atau biro perjalanan umrah tertuang dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang menyebutkan ;

1) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan atau ayat (9), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 dikenakan sanksi peringatan tertulis. 2) PPIU yang melakukan pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pembekuan izin penyelenggaraan paling lama 2 (dua) tahun. 3) PPIU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan. 4) Dalam hal PPIU meminjamkan legalitas perizinan umrah kepada pihak lain untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, dikenakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan. 5) Provider visa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi, tidak dapat diberikan pengesahan kontrak sebagai syarat menjadi provider visa untuk paling lama 2 (dua) kali musim umrah. 6) Apabila izin operasional sebagai biro perjalanan wisata dicabut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata, Gubernur, Bupati/Walikota, izin penyelenggaraan umrah dicabut. 7) Dalam hal

dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah.

Wabah covid-19 sebagai *Force Majeure*, dalam artikel penjelasan:

Prof.Mahfud MD soal *force majeure* akibat pandemi corona, mengatakan bahwa anggapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan, terutama kontak-kontrak bisnis, merupakan kekeliruan.

Menurut Tri Harnowo dalam artikel Wabah Corona sebagai alasan *force majeure* dalam perjanjian. Jika tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian, maka yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya. Jika keadaan *force majeure* sifatnya sementara, maka hal ini hanya menunda kewajiban debitur dan tidak dapat untuk mengakhiri perjanjian, kecuali disepakati oleh para pihak. Selain itu, penundaan umrah ini juga terakait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memang menghentikan sementara kedatangan jamaah umrah dari luar negeri. Apabila virus corona berakhir atau pemerintah Arab Saudi mencabut *lockdown*, pihak kreditur dapat menuntut kembali pemenuhan prestasi debitur atau dapat juga memilih mengakhiri perjanjian dengan ganti rugi. Dengan demikian, wabah covid-19 bisa menjadi pintu masuk untuk negosiasi ulang perjanjian terkait perjalanan ibadah umrah, perjanjian akan diubah sesuai kesepakatan para pihak.

Perjanjian baru ini akan memberikan layanan lainnya di luar layanan yang memang sudah menjadi kewajiban dari PPIU. Contohnya, layanan penjadwalan

ulang perjalanan umrah dan segala fasilitasnya, yang dapat mencakup visa, transportasi, dan akomodasi. Dengan adanya kesepakatan ulang atas perjalanan umrah ini, maka jamaah akan mendapatkan kepastian pemberangkatan dan pemulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang menjadi haknya.

Jika jamaah memilih membatalkan perjalanan umrah, berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (10) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, yang berbunyi: Dalam hal jamaah yang telah terdaftar membatalkan keberangkatan, PPIU wajib mengembalikan BPIU setelah dikurangi biaya yang telah dikeluarkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁵

Oleh karenanya, kewajiban PPIU untuk mengembalikan uang jamaah hanya benar-benar terjadi jika jamaah sendiri yang melakukan pembatalan keberangkatan. Selama penundaan umrah terjadi akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia mendorong penjadwalan ulang, maka uang jamaah tidak wajib dikembalikan.

⁵ [https://www.hukumonline.com/klinikn/ndetail/ulasan/lt5edf26dd9acd9/umrah-ditunda-akibat-covid-19-bagaimana-nasib-uang-jamaah-/,](https://www.hukumonline.com/klinikn/ndetail/ulasan/lt5edf26dd9acd9/umrah-ditunda-akibat-covid-19-bagaimana-nasib-uang-jamaah-/) diakses pada Hari Kamis 5 November 2020, Pukul 21.43

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara Biro Perjalan Umrah dengan calon jamaah. Pada kasus ini jamaah adalah hubungan hukum perjanjian pengangkutan orang dimana biro perjalanan sebagai pihak yang menawarkan jasa pengangkutan orang, dimana biro sebagai pihak yang memberikan layanan jasa pengangkutan orang yang ditawarkan kepada calon jamaah dengan menyediakan fasilitas tertentu. Sedangkan calon jamaah sebagai pihak yang menerima tawaran jasa pengangkutan orang wajib membayar biaya perjalanan yang telah disepakati. 2. Akibat Hukum dari gagalnya berangkat calon jamaah biro perjalanan ibadah umrah yaitu terjadinya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak dan akibat hukum terhadap penyelenggaraan ibadah umrah akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin dan anti rugi terhadap jamaah yang dirugikan dan *overmach/force majeure*

Saran

1. Perlunya pengaturan terhadap batas-batas perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha atau biro perjalanan ibadah haji dan umrah dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umrah agar tidak merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah jamaah haji dan umrah. 2. Kepada biro perjalanan umrah diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah, sehingga kedepan tidak lagi terjadi wanprestasi dan membuat perjanjian secara tertulis dengan jamaah sehingga jelas perjanjian yang sudah di perjanjikan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990).

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta,PT,Intermasa.

Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestik*, Pustaka Bangsa, Mataram-NTB 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinikn/ndetail/ulasan/lt5edf26dd9acd9/umrah-ditunda-akibat-covid-19-bagaimana-nasib-uang-jemaah-/>, diakses pada Hari Kamis 5 November 2020, Pukul 21.43